

Nikah Sirri Sebagai Alternative Pelanggaran Syariah Dalam Khitbah Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kejawan Kecamatan Grujugan bondowoso)

Amir Zaim

Institut sayyid Muhammad alawi al maliki (ISMAA)

Zaiamamir9@gmail.com

Abstract: The existence of dualism in the rules for carrying out Muslim marriages in Indonesia has given rise to polemics among ulama who are pro and anti towards the reform of Islamic law. Even though the rules for registering marriages are contained in Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, but on the other hand, obedience to religion is still ingrained in the flesh so that the existence of sirri marriage is a solution so as not to violate other Islamic laws. Kejawan Village, District. Grujugan? b) Islamic law perspective on the phenomenon of unregistered marriage as an alternative to the problem of sharia violations during the sermon period in Kejawan Village, Kec. Grujugan? This research is a type of field research using descriptive qualitative methods. The results of this research: a) the implementation is a traditional and traditional wedding in the village. By presenting religious figures at the Sirri wedding as a solution to avoid violations of the Sharia. B). According to Islamic law, the marriage was legalized, but was not declared legally valid by the State because it did not comply with the procedures of the 1974 Marriage Law.

Keywords: *Sirri Marriage, Sharia Violation*

Abstrak: Adanya dualisme aturan dalam melaksanakan perkawinan umat Islam di Indonesia menimbulkan polemik di kalangan ulama yang pro dan anti terhadap pembaruan hukum Islam. Walaupun aturan pencatatan perkawinan itu sudah termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi dalam sisi yang lain kepatuhan terhadap agama masih mendarah daging sehingga adanya pernikahan sirri tersebut menjadi solusi agar tidak melanggar hukum islam yang lain. rusan dalam penelitian ialah a) Bagaimana praktik nikah sirri di masa khitbah yang ada di Desa Kejawan Kec. Grujugan? b) persepektif hukum islam terhadap fenomena nikah sirri sebagai alternatif terhadap problematika pelanggaran syariah di masa khitbah yang ada di Desa Kejawan Kec. Grujugan? Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini: a) pelaksanaan merupakan pernikahan adat dan tradisi di desa tersebut. Dengan menghadirkan tokoh agama dalam keberlangsungan pernikahan sirri sebagai solusi menghindari pelanggaran syariat. B). seacara hukum islam pernikahan tersebut disahkan, namun tidak dinyatakan sah secara Negara karena tidak mematuhi prosedur uu pernikahan 1974.

Kata Kunci: *Pernikahan Sirri, Pelanggaran Syariah*

Pendahuluan

Kata “Nikah” menurut bahasa bermakna kumpul, wati’/jimak dan akad. Sedangkan menurut syara’, yaitu suatu akad yang mengandung atau memuat beberapa rukun dan syara’¹. Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial.

Perkawinan adalah suatu Akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara’ untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²

Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT telah membimbing manusia menuju fitrahnya. Di antara fitrah itu adalah kecenderungan hidup secara berpasang-pasangan. Dengan bahasa lain, “manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut *Azwwaj* (berpasang-pasangan).³

Satu-satunya jalan yang dibenarkan Agama untuk mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya itu adalah dengan menikah. Dengan demikian, menikah merupakan jalan yang telah Allah gariskan bagi manusia untuk menuju fitrahnya.

Hukum perkawinan dalam Islam sebagai bagian integral dari syari’ah Islam tidak dapat dipisahkan dari Islam. Dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syari’at perkawinan Islam. Allah Swt mewajibkan umat Islam melaksanakan syari’at Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara, terutama melakukan perkawinan.

Anjuran agama Islam supaya melangsungkan pernikahan dinyatakan dalam berbagai ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Al hadist⁴, di antaranya :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Ad-Dzariyyat :49)⁵

Di dalam hukum islam, dasar-dasar mengenai pernikahan dapat di lihat di dalam al qur’an, di antaranya⁶, QS Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS Ar Rum ayat 21).

¹ Abu Hazim, *Fikih idola, terjemah fathul qorib tentang Hukum-hum dalam pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya*. (Jawa Barat : Mukjizat, 2012), 109.

² *Fiqih Munakahat 1*, (cet. Ke-1), 12

³ Tafsir al-Misbah, *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Hal. 203

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta 1974)

⁵ *QS. Ad Dzariyyat ayat 44. Al Qur’an digital*

⁶ Zainie Asyhadie, Saharuddin, dkk, *Hukum Keluarga tentang pengertian dan dasar-dasar perkawinan*, (Depok : Rajawali 2020), 51

Pernikahan disyariatkan oleh Islam sebagai jalan terhormat yang harus ditempuh manusia dalam membentuk keluarga. Melalui pernikahan, umat manusia membangun keluarga yang bahagia, sejahtera untuk mengisi dan memakmurkan dunia ini dengan tuntunan dan ajaran dari Allah SWT. Manusia yang menyalurkan kebutuhan biologisnya tanpa melalui pernikahan berarti telah rela melepaskan dirinya dari eksistensi kemanusiaannya selaku makhluk yang paling utama, dan terjerumuslah ia ke lembah hidup hewani yang rendah, bahkan lebih hina dari hewan.

Pernikahan dalam hukum Islam dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena demikian pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum⁷. Upaya yang dilakukan dalam melindungi tujuan dari pernikahan itu tidak dapat dianggap remeh, sebab waktu yang lama.

Nikah siri berasal dari Bahasa Arab yang dikenal dengan zawaj as-siri yaitu: pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Pernikahan siri yang dikenal di kalangan masyarakat luas ada dua: *Pertama*: pernikahan tanpa wali. Pernikahan yang semacam ini dilakukan secara rahasia, karena wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali atau hanya semata-mata ingin kepuasan nafsunya saja. *Kedua*: pernikahan yang sah secara agama, namun tidak diumumkan secara luas dan tidak pula dicatatkan dalam lembaga negara yang berwenang.⁸

Pernikahan siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan. Berbagai alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan nikah siri, diantaranya karena faktor, sosial, budaya, culture dan beranggapan terlalu mahal, Oleh karena itu masyarakat melakukan pernikahan siri di karenakan beberapa alasan di antaranya agar supaya terbebas dari kholwat (berduaan sebelum menikah), boncengan, dan khitbah sudah seperti suami istri. Masyarakat beranggapan jika sudah khitbah ini sudah bebas dari berduaan padahal jika menurut syariat islam berduaan selain mahram ini hukumnya haram.

Supaya terbebas dari hal itu maka masyarakat setempat melakukan pernikahan siri supaya meminimalisir pelanggaran syariah tersebut walaupun pernikahan siri sendiri itu tidak sah menurut negara, dan proses pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat koncer kidul ialah yang mana jika ada salah satu santri yang ingin khitbah dimana jika masa khitbah itu di larang berduaan yang sudah di sebutkan di atas sudah jelas kalau masih dalam masa khitbah ada larangan-larangan yang mengharamkan tersebut. Dan untuk menjaga pembicaraan masyarakat yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang masih dalam keadaan khitbah. Juga proses nikah siri yang terjadi di masyarakat ialah yang mana jika ada seorang tokoh masyarakat lalu menjodohkan 2 seseorang lalu di masa khitbah itu di langsungkan pernikahan siri alasannya supaya 2 seseorang ini terbebas dari pelanggaran syariah.

Masyarakat setempat jugak menanggapi bahwa pernikahan siri sama saja dengan pernikahan yang tercatat oleh negara perbedaanya hanya saja tercatat oleh negara dan nikah siri tidak tercatat, namun menurut agama sah-sah saja jika sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana mestinya berlangsungnya pernikahan.

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah siri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktik nikah siri tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum berpendidikan rendah, atau golongan

⁷ <http://www.pa-rembang.go.id/9-artikel/90-fenomena-nikah-sirri-dalam-sebuah-negara-indonesia-dewasa-ini.html>.

⁸ Musthafa Luthfi dan Mulyady Luthfy : *nikah sirri*, Surakarta 2010

ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui di kalangan masyarakat umum.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Setelah kami observasi langsung kepada masyarakat setempat ada dari salah satu warga setempat melakukan peraktek pernikahan siri dengan beberapa alasan di antaranya, pada saat khitbah (tunangan) di langsungkan akad nikah dengan alasan supaya dalam maasa khitbah itu terbebas dari pelanggaran syariah, ingin barokah dari guru calon pria maka di langsungkan akad nikah. Hal itu yang di lakukan saat khitbah yang mana di langsungkan akad nikah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, perbedaannya hanya saja tidak tercatat oleh negara namun sah menurut agama dengan bertujuan agar suapa menimalisir pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mandalam terkait fenomena nikah sirri di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan bondowoso Dalam hal ini akan dikaji Hukum Islam dan Hukum Positif. Oleh karena itu, penulis ingin mencanangkan judul Nikah Sirri Sebagai Alternative Pelanggaran Syariah Dalam Khitbah Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kejawan Kecamatan Grujugan bondowoso)

Metode Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ialah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data adalah analisis interaktif. Konteknya ialah mencari data dilokasi tepatnya di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan bondowoso)

Pengertian Pernikahan Siri

Definisi kata “nikah” dalam kamus bahasa indonesia mengandung pengertian perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi⁹, sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan “*an-nikah*” yang memiliki arti akad. Para ulama’ fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.¹⁰

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Pencantuman kata-kata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada akhir definisi

⁹ Departemen kependidikan dan Kebudayaan. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta Pustaka, 1989), 614.

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta Fajar Interpratama Offset, 2004), 38.

¹¹ Presiden RI, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pengertian perkawinan tersebut sebagai penegas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama. Maksudnya, perkawinan bukan semata-mata urusan jasmaniah tetapi juga ruhaniah. Untuk memperkuat pernyataan tersebut, perumus Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidzian* untuk mentaati perintah Allah dan sebagai ibadah.¹²

Kata siri berasal dari *Arab* yaitu *Sir* yang artinya rahasia.¹³ Namun apabila di gabungkan kata *nikah* dan kata *siri* maka dapat di artikan secara bahasa nikah diam-diam yang di rahasiakan tidak di tampilkan.

Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin. Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam.¹⁴

Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.¹⁵

Pernikahan siri perspektif Islam

Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, seperti ijab-kabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi mereka (suami-istri, wali dan saksi) bersepakat untuk merahasiakan pernikahan ini dari masyarakat. Dalam hal ini, sering pihak lelakilah yang berpesan supaya dua saksi menutup rapat-rapat berita mengenai pernikahan yang terjadi.¹⁶

¹² Time Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Dasar-dasar Perkawinan : pasal 2), 03.

¹³ Abu al-fadl jamal al-din Muhammad bin Mukrim al-ansari Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*. Bairut : Dar Sadir, 1990), h.356-357.

¹⁴ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 22.

¹⁵ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, (Surabaya: Khalista, 2010), h. 45-46.

¹⁶ Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat* (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 288

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Juhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah akan tetapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya sah dan resmi menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta adanya dua saksi sehingga unsur kerahasiaannya hilang.

Sebab suatu perkara yang rahasia, jika telah dihadiri oleh dua orang atau lebih, maka tidak lagi disebut dengan rahasia. Adapun sisi kemakruhannya adalah disebabkan adanya perintah Rasulullah saw., untuk melakukan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan unsur yang berpotensi mengundang keragu-raguan serta tuduhan tidak benar (seperti kumpul kebo misalnya) pada keduanya.

Sedangkan kalangan ulama Malikiyyah menilai pernikahan yang seperti ini tidak sah, karena maksud dari perintah untuk menyelenggarakan pernikahan adalah pemberitahuan, dan ini termasuk syarat sahnya pernikahan.¹⁷ Pendapat yang rajih (kuat), nikah ini sah, karena syarat-syarat dan rukunnya telah terpenuhi, walaupun tidak diberitahukan kepada khalayak.

Sebab kehadiran wali dan dua saksi telah merubah sifat kerahasiaan menjadi sesuatu yang diketahui oleh umum. Semakin banyak yang mengetahui, maka semakin baik. Oleh karena itu, dimakruhkan merahasiakan pernikahan agar supaya pasangan itu tidak mendapatkan gunjingan dan tuduhan tidak sedap, ataupun persangkaan-persangkaan yang buruk dari orang lain.¹⁸

Pengertian Pernikahan Siri Persepektif Hukum Positif

Berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa Nikah Siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagaimana dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.¹⁹ Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundangundangan, Nikah Siri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah.

Ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif bagi kalangan umat Islam Indonesia yang menjadikan pernikahan mereka sah menurut hukum positif, yaitu:

1. Pernikahan harus dilakukan menurut hukum Islam.
2. Setiap pernikahan harus dicatat.

¹⁷ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Rajawali, 1995), h. 48.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 70.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 145.

Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan pernikahan menjadi batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan²⁰. Akan tetapi kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat alternatif, maka pernikahan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan bila ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Dalam arti kewajiban pencatatan tersebut harus dinyatakan secara tegas yang disertai sanksi bagi yang melanggarnya.

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat pernikahan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya, Islam memandang pernikahan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*Misaqan Ghalidzan*)²¹. Bagaimana mungkin sebuah ikatan yang sangat kuat dipandang ringan? Mengapa logika sebagian umat Islam terhadap wajibnya pencatatan pernikahan seperti mengalami distorsi? Perlu diyakinkan kepada umat Islam bahwa pencatatan pernikahan hukumnya adalah wajib syar'i²². Sungguh sangat keliru apabila pernikahan bagi umat Islam tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang di lembaga perbankan atau jual beli tanah misalnya saja perlu dicatat, mengapa ikatan pernikahan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengabaikannya

Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri

ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri. Faktor – faktor tersebut adalah:

1. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Atau sebaliknya, pernikahan siri terjadi karena tekanan dan paksaan dari orang tua agar menikah dengan pilihan orang tuanya.
2. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang atau perselingkuhan.
3. Nikah siri dilakukan dengan alasan tidak memiliki keturunan dari isteri pertamanya.
4. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina.

²⁰ UU Tentang Perkawinan Nomer 22 1954

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asah hukum islam terhadap perkawinan*, Jakarta 1947

²² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 145.

5. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial
6. Nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasanannya tersendiri.
7. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada wilayah adat tertentu, yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Atau komunitas jamaah tertentu, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaahnya adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan tanpa perlu tidak perlu dicatatkan.
8. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjajagan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan.
9. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit.
10. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.

Dan masih banyak faktor-faktor lain yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

Problem–problem yang menyertai Pernikahan Siri

Harus diakui bahwa pernikahan siri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut di antaranya adalah:

1. Problem keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila:
 - a) Pernikahan siri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orang tua.
 - b) Perselingkuhan.
 - c) Poligami.
 - d) Beda agama.
2. Problem Ekonomi dan Studi. Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah siri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini tentu akan mengganggu kelancaran studinya.

3. **Problem Hukum.** Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai isteri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual.
4. **Problem Sosial dan Psikologis.** Hidup serumah tanpa memiliki surat nikah merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Berbagai prasangka dari masyarakat akan memicu instabilitas sosial. Para perangkat desa juga kesulitan untuk mendata status keluarga karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan yang akan berdampak pada kondisi psikhis terutama perempuan.

Pengertian Khitbah (Tunangan)

Makna khitbah atau meminang adalah meminta seorang wanita untuk dinikahi dengan cara yang dikenal di tengah masyarakat. Tentu saja pinangan itu tidak semata-mata ditujukan kepada si gadis tanpa sepengetahuan ayahnya yang menjadi wali.²³

Sebab pada hakikatnya, ketika berniat untuk menikahi seorang gadis, maka gadis itu tergantung dari ayahnya. Ayahnyalah yang menerima pinangan itu atau tidak dan ayahnya pula yang nantinya akan menikahkan anak gadisnya itu dengan calon suaminya.

Sedangkan ajakan menikah yang dilakukan oleh seorang pemuda kepada seorang pemudi yang menjadi kekasihnya tanpa sepengetahuan ayah si gadis tidaklah disebut dengan pinangan. Sebab si gadis sangat bergantung kepada ayahnya. Hak untuk menikahkan anak gadis memang terdapat pada ayahnya, sehingga tidak dibenarkan seorang gadis menerima ajakan menikah dari siapapun tanpa sepengetahuan ayahnya.

Meminang adalah muqaddimah dari sebuah pernikahan. Sebuah tindakan yang telah disyariatkan Allah SWT sebelum dilakukan pengikatan akad nikah agar masing-masing pihak bisa mengenal satu sama lain. Selain itu agar kehidupan pernikahan itu dilandasi atas bashirah yang jelas. Dengan berbagai pertimbangan, Islam menganjurkan untuk merahasiakan peminangan dan hanya boleh dibicarakan dalam batas keluarga saja, tanpa mengibarkan bendera atau mengadakan upacara tabuhan genderang dan lain-lain keramaian.

²³ Fikhul Hayah, *seri fikih kehidupan*. Bab pernikahan, hal 97

Rasulullah SAW telah bersabda :

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

Artinya: *Dari 'Amir bin Abdillab bin az-Zubair, dari bapaknya, bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, Umumkanlah pernikahan (HR. Ahmad di sabihkan al hakim).*

اسْتَعِينُوا عَلَىٰ إِتْجَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكَثْمَانِ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ

Artinya: *Gunakan cara rahasia ketika ingin mewujudkan rencana. Karena setiap pemilik nikmat, ada peluang basadnya. (HR. Thabrani)*

Tindakan ini tidak lain adalah demi mencegah dan memelihara kehormatan, nama baik dan perasaan hati wanita. Khawatir peminangan yang sudah diramaikan itu tiba-tiba batal karena satu dan lain hal. Apapun alasannya, hal seperti itu pastilah sangat menyakitkan dan sekaligus merugikan nama baik seorang wanita. Bisa jadi orang lain akan ragu-ragu meminangnya karena peminang yang pertama telah mengundurkan diri, sehingga bisa menimbulkan tanda tanya di hati para calon peminang lainnya. Apakah wanita ini memiliki cacat atau punya masalah lainnya.²⁴

Sebaliknya, bila peminangan ini dirahasiakan atau tidak diramaikan terlebih dahulu, walaupun sampai terjadi pembatalan, maka cukup keluarga terdekatlah yang mengetahuinya. Dan nama baik keluarga tidaklah menjadi taruhannya. Adapun khitbah ini di bagi menjadi dua macam di antaranya :

1. Khitbah yang di anjurkan

Untuk bisa dilakukan khitbah atau peminangan, maka paling tidak harus terpenuhi dua syarat utama.

Pertama adalah wanita itu terbebas dari segala mawani` (pencegah) dari sebuah pernikahan, misalnya bahwa wanita itu sedang menjadi istri seseorang. Atau wanita itu sudah diceraikan atau ditinggal mati suaminya, namun masih dalam masa `idaah. Selain itu juga wanita itu tidak boleh termasuk dalam daftar orang-orang yang masih menjadi mahram bagi seroang laki-laki. Maka di dalam Islam tidak dikenal ada seorang laki-laki meminang adiknya sendiri, atau ibunya sendiri atau bibinya sendiri.²⁵

Kedua adalah bahwa wanita itu tidak sedang dipinang oleh orang lain hingga jelas apakah pinangan orang lain itu diterima atau ditolak. Sedangkan bila pinangan orang lain itu belum lagi diterima atau justru sudah tidak diterima, maka wanita itu boleh dipinang oleh orang lain.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

²⁴ Fikih kehidupan, *Bab khitbah*,

²⁵ Fikih munakahat, *Bab khitbah (peminangan perempuan)*. Jakarta, Hal 12

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (QS. Al Baqarah:235)²⁶

Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak bā’in, sedangkan perempuan yang dalam idah talak raj’iy (bisa dirujuk) tidak boleh dipinang, walaupun dengan sindiran.²⁷

2. Khitbah yang tidak di anjurkan

Seorang muslim tidak halal mengajukan pinangannya kepada seorang perempuan yang ditalak atau yang ditinggal mati oleh suaminya selama masih dalam iddah. Karena perempuan yang masih dalam iddah itu dianggap masih sebagai mahram bagi suaminya yang pertama, oleh karena itu tidak boleh dilanggar. Akan tetapi untuk isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, boleh diberikan suatu pengertian selama dia masih dalam iddah dengan suatu sindiran, bukan dengan terang-terangan, bahwa si laki-laki tersebut ada keinginan untuk meminangnya. diharamkan juga seorang muslim meminang pinangan saudaranya kalau ternyata sudah mencapai tingkat persetujuan dengan pihak yang lain. Sebab laki-laki yang meminang pertama itu telah memperoleh suatu hak dan hak ini harus dipelihara dan dilindungi, demi memelihara persahabatan dan pergaulan sesama manusia serta menjauhkan seorang muslim dari sikap-sikap yang dapat merusak identitas. Sebab meminang pinangan saudaranya itu serupa dengan perampasan dan permusuhan.

Tetapi jika laki-laki yang meminang pertama itu sudah memalingkan pandangannya kepada si perempuan tersebut atau memberikan izin kepada laki-laki yang kedua, maka waktu itu laki-laki kedua tersebut tidak berdosa untuk meminangnya. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan sebagai berikut:

لَا يَحْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَحِبِّهِ حَتَّى يَشْرَكَ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ أَلَّا طَبُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

²⁶ Al Qur’an kemenag RI

²⁷ Ahmad Sarwat, seri fikih kehidupan pernikahan. DU Publishing. Hal 50

Artinya: *"Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, sehingga peminang pertama itu meninggalkan (membatalkan) atau mengizinkan".(HR Bukhari)*

Gambaran Umum Pernikahan Siri Di Masa Khitbah

Meski sudah dipinang dan sebentar lagi akan menjadi suami istri, namun hubungan kedua pasangan itu tidak ada bedanya dengan orang asing (ajnabi). Sebab sama sekali belum ada ikatan nikah, maka tidak ada satu pun kebolehan yang diberikan selain dari boleh melihatnya saat pertama kali menentukan pilihan untuk meminang. Namun hal itu tidak diperkenankan untuk dilakukan terus menerus atau pada setiap kesempatan.

Semua larangan yang berlaku pada orang asing juga berlaku pada mereka berdua. Tidak diperkenankan berduaan (khalwat), kalaulah akan mengerjakan hal-hal yang terkait dengan acara pernikahan maka harus ditemani dengan mahramnya.

Mereka tidak diperkenankan jalan-jalan berdua untuk belanja keperluan pernikahan. Juga dilarang diskusi hanya berdua untuk perencanaan ke depan. Juga tidak diperkenankan untuk selalu berkomunikasi yang mengarah kepada bentuk-bentuk khalwat, meski semata-mata dengan telepon, sms atau chatting di internet.

Sebab biar bagaimana pun mereka belum lagi menjadi suami istri. Kalau semua itu akan dirasa perlu dilakukan, keberadaan mahram sebagai orang ketiga mutlak diwajibkan.

Nikah siri adalah isu yang sudah cukup lama dibicarakan dalam pentas hukum Islam di Indonesia. Dalam realitas masyarakat Indonesia, pengertian nikah siri itu berbeda dengan pengertian nikah siri dalam konsepsional fikih. Kalau di dalam fikih, nikah siri berarti pihak-pihak yang terlibat di dalam akad melarang saksi mempublikasikan perkawinan tersebut kepada masyarakat. Sedang dalam tatanan masyarakat Indonesia nikah siri lebih mengacu kepada situasi dan bentuk perkawinan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku²⁸.

Istilah populer yang cukup unik digunakan oleh masyarakat Desa Kejawan Kecamatan Grugujan dengan istilah "kawin kyai"²⁹, dalam istilah masyarakat Madura, yaitu suatu perkawinan yang prosesnya dilakukan di hadapan seorang kyai atau meniru cara kyai tanpa memerlukan pencatatan perkawinan. Dengan demikian secara jelas seorang kyai yang notabene mengetahui aturan syariat mempunyai peran penting dalam pelaksanaan nikah siri ini.

²⁸. Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

²⁹. Al Farabi, "Budaya "Kawin Kyai" Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon", *Al-Ahwal* 4, 1 (2011), hlm. 24-25.

Persamaannya, kedua bentuk nikah siri itu (nikah siri ala fikih dan Indonesia) sama-sama tidak berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan. Kekhasannya nikah siri ala Indonesia dikaitkan dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, dan pencatatan itu ditentukan sebagai syarat administratif oleh negara. Konsekuensinya, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapat dukungan normatif negara berupa akta nikah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, salah satu peristiwa yang penting yang harus didaftarkan/dilaporkan adalah adanya perkawinan yang dialami oleh seseorang selain peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatatkan berarti perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum di negara Indonesia³⁰.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa motivasi nikah siri di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor agar kedua pasangan ini terbebas dari dosa, faktor budaya masyarakat, dan faktor belum cukup umur, dan tidak adanya aturan dan tindakan yang tegas bagi pelaku nikah siri³¹. Di samping alasan-alasan di atas nikah.

Agaknya pemahaman “sah menurut hukum agama” inilah yang menyebabkan banyak orang melakukan nikah siri. Di samping adanya sikap yang meragukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan yang mengatur tentang isbat nikah. Seperti tercantum dalam pasal 7 ayat 2 KHI yang menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Selanjutnya ayat 3 menyatakan bahwa “isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- b. hilangnya akta nikah,
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU NO.I Tahun 1974,
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU NO. I Tahun 1974.

Kemudian pada ayat 4 lebih lanjut dinyatakan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan”.

³⁰. Thriwaty Arsal, “Nikah Siri Dalam Tinjauan Demografi”, *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan* 06, 02 (2012), hlm. 161-162.

³¹. Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak”, *Jurnal Dinamika Hukum* 11, (2011), hlm. 106- 107.

Ketentuan isbat nikah seperti yang diatur dalam pasal 7 KHI tersebut, secara eksplisit mengindikasikan pengakuan terhadap keabsahan pernikahan yang tidak tercatat agar kemudian dicatatkan, dan tentu saja peluang isbat nikah ini agar dicatatkan menguntungkan kepada pihak-pihak yang melakukan nikah siri tersebut. Hal ini banyak dilakukan oleh Pengadilan-pengadilan Agama di Indonesia sesuai dengan alasan-alasan yang dimungkinkan oleh KHI. Apabila semua alasan yang terdapat dalam KHI sudah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama, maka artinya semua perkawinan siri dapat diisbatkan pernikahannya.

Bagi umumnya masyarakat Indonesia, terutama umat Islam yang berada di pulau Jawa, persoalan nikah siri tidak identik dengan menyembunyikan perkawinan. Bagi mereka pernikahan yang dilakukan secara normal dan secara siri hampir tidak ada bedanya karena pada setiap pernikahan itu pada umumnya diiringi dengan wali mah al-‘ursy. Yang menjadi patokan bagi mereka hanya keabsahannya dari sisi agama. Oleh karena itu walimah al-‘ursy tidak menjadi pembicaraan yang serius, apalagi dihubungkan dengan keabsahan sebuah pernikahan. Siapa saja yang menikah di desa tertentu dari suatu wilayah tertentu sudah pasti diketahui oleh semua warga. Dengan demikian tidak terlihat kaitan yang signifikan antara keabsahan pernikahan siri yang mereka lakukan dengan keharusan melakukan wali mah al-‘ursy.

Praktik Pernikahan siri Di Masa Khitbah Desa Kejawan Kecamatan Grujugan

Terjadinya Nikah Siri di masa khitbah di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan. Kebanyakan dikarenakan tidak dicatatkannya pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), mereka hanya melaksanakan pernikahan berdasarkan terpenuhinya Rukun dan syariat islam dimana ada kedua calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul dan mahar. Pernikahan siri saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, dimana ada masyarakat yang pro dan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang kontra terhadap praktik pernikahan tersebut. Masyarakat yang pro menganggap bahwa dengan menikah siri dapat mencegah perbuatan zina, sedangkan mereka yang kontra menganggap bahwa pernikahan siri sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Berkaitan dengan nikah siri yang ada di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan, ada beberapa pandangan yang penulis dapatkan dari informan selama melakukan penelitian di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan antar lain :

Di ungkapkan oleh Bapak H. Mohammad Hafit,S.Pd Selaku Kepala KUA Kecamatan Grujugan :

“Pernikahan siri sebagai bentuk problematika ketika kondisi masyarakat atau yang berkeinginan untuk menikah, ada beberapa sebab yang akhirnya terjadi pernikahan siri di antaranya takut terjadi perzinahan dan pernikahan siri ini bukan sebuah pelanggaran namun sebuah solusi. Di

aturan pemerintah tentang pencatatan pernikahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting yakni untuk melegalkan status pernikahan sehingga pernikahan tersebut di akui dan mendapatkan hak perlindungan hukum yang sah bagi suami istri. Masalah pencatatan pernikahan yang mengandung akibat hukum dalam hukum nasional adalah tentang legalitas pernikahan yang belum dicatatkan yang belum selesai, juga dalam hal pencatatan pernikahan yang tidak di catatkan sulit untuk menangani kasus perceraian di pengadilan, serta akibat hukum perceraian bagi pasangan serti hak asuh anak, warisan, dan lain-lain³².”

Berdasarkan pandangan yang di sampaikan oleh Bapak H. Mohammad Hafit,S.Pd. Selaku Kepala KUA Kecamatan Grujugan, dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak sesuai dengan Hukum perundang – undangan Negara.

Di ungkapkan oleh Ust Agus Nadi selaku Pak Modin Di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan sekaligus tokoh masyarakat :

“Nikah Siri di artikan secara sembunyi-sembunyi itu hanya di terjemahkan oleh orang-orang saja, secara Agama tidak di atur dan tidak ada ayat atau Hadis yang membenarkan nikah siri. Jadi orang yang menikah tidak sesuai Hukum perundang-undangan Negara itu dianggap siri sedangkan nikah yang rukun dan syaratnya lengkap cuman dia tidak tercatat, Sah sebagai Agama masyarakat juga menganggap itu nikah siri. Intinya nikah siri itu tidak tercatat³³.

Berdasarkan pandangan yang di sampaikan oleh Ust Agus Nadi selaku Pak Modin sekaligus tokoh masyarakat di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan, dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak sesuai dengan Hukum perundang –undangan Negara.

Di ungkapkan oleh Bapak Saiful selaku Kepala Dusun Desa Kejawan Kecamatan Grujugan.

“Nikah siri saya tidak setuju, walaupun nikah siri itu dalam agama Bisa tetapi dalam Hukum tidak dibenarkan. kita hidup dinegara Hukum bukan Negara Islam, terus yang kedua kekurangannya akan timbul permasalahan baru antara keluarga istri pertama dan istri kedua, yang ketiga dari segi keturunan dampaknya nanti terjadi kepada anak karena anak dari nikah siri tidak bisa mengurus atau akan sulit untuk membuat akta kelahiran anak. Karena pernikahan siri tidak ada

³² Hasil wawancara bersama bapak H. Mohammad hafit, selaku Pak Modin Sekaligus Kepala KUA Kecamatan Grujugan, pada tanggal 20 Desember 2023

³³ Hasil wawancara bersama denganUst Agus Nadi, selaku Pak Modin Sekaligus tokoh Masyarakat di Desa Kejawan, pada tanggal 5 Desember 2023

buku nikah. Maka dari itu pernikahan siri saya tidak setuju dari beberapa penjelasan yang tadi dan dari segi ekonomi, kerukunan rumah tangga dan dari segi keturunan (kurangnya perhatian untuk anak dari istri pertama dan anak dari istri yang ke dua maka bisa dikatakan tidak maksimal dalam memberikan kasih sayang kepada anak)”³⁴.

Berdasarkan pandangan yang di sampaikan oleh Bapak Saiful selaku Kepala Dusun Desa Kejawan Kejawan Kecamatan Grujugan. Dapat disimpulkan bahwa nikah siri akan mempersulit untuk pengurusan dokumendokumen sperti akta kelahiran anak dan dapat menimbulkan masalah dalam keluarga baik itu dari segi ekonomi, keturunan dll.

Di ungkapkan oleh Bapak Vivi selaku Tokoh Masyarakat Desa Kejawan Kecamatan Grujugan.

“ Kalau pernikahan siri itu Nikahnya tidak dihadiri oleh banyak keluarga termasuk tidak terdaftar di KUA, Mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau ada hal-hal yang terjadi kepada mereka sehingga terjadi pernikahan siri, seperti janda-janda yang tidak lengkap keterangan perceraianya atau diluar pengetahuan atauran-aturan Negara. Kawin siri biasanya hanya mengundang imam setempat atau imam Desa³⁵.

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh Bapak Vivi selaku tokoh masyarakat Desa Kejawan Kecamatan Grujugan. Dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang tidak dihadiri atau di ketahui oleh pihak keluarga dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan juga bisa dikatakan bahwa nikah siri hanya menutupi sesuatu hal yang terjadi di dalam keluarga yang tidak ingin dikatahui oleh orang banyak.

Di ungkapkan oleh saudara Abd Baith selaku pelaku pernikahan siri di masa khitbah di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan.

“ Nikah siri itu tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi Sah dimata Agama dalam arti rukun dan syarat pernikahan harus terpenuhi. Proses pernikahannya hanya melalui tokoh masyarakat atau kiyai dan beberapa saksi dan keluarga³⁶.

Berdasarkan pandangan yang di sampaikan oleh saudara Abd Basith selaku pelaku pernikahan siri di masa khitbah di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan. Dapat disimpulkan bahwa

³⁴ Hasil wawancara bersama dengan Saiful selaku kepala dusun di Desa Kejawan, pada tanggal, 14 Desember 2023

³⁵ Hasil wawancara bersama dengan Bapak Vivi selaku Tokoh Masyarakat di Desa Kejawan, pada tanggal 17 Desember 2023

³⁶ Hasil wawancara bersama dengan saudara Abd Basith selaku pelaku pernikahan siri di masa khitbah di Desa Kejawan, pada tanggal, 17 Desember 2023

nikah siri adalah nikah yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi dalam Pandangan Agama Sah jika terpenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Di ungkapkan oleh saudara Romli selaku pelaku nikah siri di mas khitbah di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan.

“Nikah siri banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi pernikahan siri ada yang melihat dari segi kekayaan, ada yang melihat dari kecantikannya , ada yang melihat dari agamanya sehingga terjadi pernikahan siri. Ada pun proses penikahan siri yang dilakukan dalam pandangan saya adanya kesepakatan antara kedua pihak mempelai pengantin dan keluarga, ada pun pendorong terjadinya nikah siri biasanya takut dicurigai melakukan perzinahan”³⁷.

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh saudara Romli selaku nikah siri di masa khitbah di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan. Dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah nikah yang dilakukan dikarenakan beberapa faktor yang pertama dilihat dari sisi kecantikan atau ketampanan seseorang, ke dua dari sisi kekayaan agar bisa terpenuhi segala sesuatu yang diinginkannya dan yang ke tiga dari sisi agamanya.

Pelaksanaan pernikahan yang umumnya diketahui oleh orang banyak adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan siri adalah salah satu jenis pernikahan yang ada di Indonesia. Pernikahan siri yang diketahui oleh sebagian besar masyarakat luas adalah pernikahan yang hanya dilakukan dengan prosesi agama Islam. Adapun pelaksanaan pernikahan siri sesuai dengan penuturan informan yang merupakan Salah satu kerabat di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan “Seperti nikah biasa. Pake ijab qabul, dihadirin wali, saksi, terus ada mas kawinnya. Tetangga juga ada yang dateng kerumah tapi ya biasanya yang masih ada hubungan keluarga aja dengan calon mempelai laki-laki dan perempuan.” Demikian pula yang diucapkan oleh salah satu Ust Modin yang ada di desa Kejawan “Nikah siri dilaksanakan dengan adanya lakilaki dan perempuan, wali, saksi, mas kawin serta ijab dan qobul”.

Adapun rukun-rukun pernikahan yang harus dipenuhi selanjutnya supaya pernikahan dianggap sah antara lain, wali yang menikahkan haruslah wali yang berhak menikahkan yaitu ayah kandung. Pelaksanaan pernikahan siri yang dinikahkan oleh informan hampir semua yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung calon mempelai wanita. Pemahaman masyarakat luas saat ini memang memandang pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan namun tidak dicatatkan pada lembaga negara. Rukun nikah selanjutnya yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah keberadaan saksi. Informan dalam penelitian ini

³⁷ Hasil wawancara bersama dengan saudara Romli selaku pelaku pernikahan siri di masa khitbah di Desa Kejawan, pada tanggal, 12 Desember 2023

mengakatan hampir semua menggunakan dua saksi yang berjenis kelamin laki-laki, Keberadaan saksi diakui penting oleh calon mempelai.

Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nikah Sirri

Perkawinan dalam Ilmu fiqh menggunakan kata nikah yang berasal dari bahasa Arab "nakahā" نكح, yang berarti "nikah", atau "نكح" , atau "نكح" , atau "نكح"

yang berarti kawin atau mengawini. Pengertian nikah dalam Ensiklopedia Islam disebutkan nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu³⁸. Dalam Al-Qur'an dijelaskan ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"salah satu tanda tanda kebesaranNya (Tuhan), ia jadikan bagi kamu jodoh-jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu beroleh tentram padanya. Dan ia jadikan antara sesama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang suka berpikir "(Ar-Rum 21)³⁸.

Dalam melaksanakan pernikahan adapun rukun nikah yang dimaksud adalah (1) mempelai laki-laki; (2) mempelai perempuan; (3) wali nikah; (4) dua orang saksi; (5) ijab dan qabul, yakni ungkapan penyerahan dari pihak mempelai perempuan (ijab) dan ungkapan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki (qabul). Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu.

Menurut pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11³⁹

Perkawinan siri, ada yang menyebut kawin syar'i, atau kawin 'Urfi, kawin modin dan kawin kyai. Dalam kamus at-Ta'rifat disebutkan bahwa nikah siri :

هو ان يكون بلا تشهير

Nikah siri adalah pernikahan tanpa reputasi (pesta perkawinan)⁴⁰.

Menurut terminologi nikah siri adalah tidak sah, sebab nikah siri selain dapat mengundang fitnah, tuhmah dan suudz-dzan, juga bertentangan dengan hadits Nabi, yang berbunyi :

أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : "adakah pesta perkawinan ,sekalipun hanya dengan hidangan kambing" (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dll. dari Anas)⁴¹.

³⁸ Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang. hlm 21

³⁹ Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesar di jalan yang benar*. Bandung;Kepustakaan Eja Insani;2005 . Hlm 32

⁴⁰ Saefudin Zuhri, *Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Islam*, Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.

⁴¹ Effi Setiawati, *Nikah Sirri tersesar di jalan yang benar*, Bandung: Kepustakaan Eja Insani;2005. hlm 36.

Pelaksanaan pernikahan siri dalam masa khitbah di latar belakang dari berbagai sebab di antaranya, takut khawatir terjadinya perzinahan, takut menjadi fitnah, sudah menjadi kebiasaan di keluarga, agar terbebas dari ke mudorrota. Dalam latar belakang tersebut menjadikan masyarakat Desa Kejawan Kecamatan Grujugan melakukan pernikahan siri di masa khitbah ini untuk melegalkan secara agama dalam bentuk upaya pencegahan zina dan fitnah. Dalam pelaksanaan perkawinan siri yang ada di masyarakat Desa Kejawan Kecamatan Grujugan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya kedua calon mempelai, saksi, wali, ijab qabul dan mahar. Perkawinan siri tersebut legal dalam hukum Islam (fiqh), akan tetapi hanya mendasarkan pendapat ulama dan hadis tanpa memahami menurut penjelasan agama.

Menurut hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan berdasarkan tata urutan keabsahan sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, tata urutan keabsahan sumber hukum Islam bersumber pada alQur'an, Hadis, dan Ijma-Qiyas. Penjelasan mengenai tata urutan sumber hukum ini adalah apabila suatu hukum yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan umat manusia tidak diketemukan atau kurang jelas mengenai penjelasannya dalam al-Qur'an, maka diperbolehkan menggunakan sumber hukum Hadis yang berkenaan dengan hukum tersebut. Jika di dalam Hadis juga tidak ditemukan hukum yang jelas maupun kurang jelas dalam menjelaskannya, maka umat Islam diperbolehkan membangun hukum tentang sesuatu hal tersebut melalui metode ijtihad dalam bentuk ijma' maupun qiyas⁴². Dengan demikian, perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kejawan Kecamatan Grujugan merupakan tindakan yang sesuai dengan rukun dan syarat hukum Islam sehingga dapat dilegalkan dalam konteks hukum Islam.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan perkawinan dalam hukum positif diatur dalam Undang Undang Perkawinan 1974 dan bab I Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum positif perkawinan diartikan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 1 pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," Pasal 2 ayat 1 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu"⁴³. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II Pasal 2 "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menta'ati aturan pemerintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"

⁴² M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110.

⁴³ Undang Undang Perkawinan 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Dasar-dasar perkawinan tertulis dalam Bab II, yaitu:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undangundang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya Akta Nikah;
 - c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
 - d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undangundang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dalam aturan dasar-dasar perkawinan yang ada di Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kaitanya dengan pelaksanaan perkawinan siri dilakukan oleh masyarakat Desa Kejawan Kecamatan Grujugan merupakan tindakan ilegal menurut hukum positif dalam pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, pasal 3 ayat (1) “ Pada azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sesuai dengan ketentuan hukum pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dalam bab dasar perkawinan. Dari hasil observasi dilapangan masyarakat di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan dilakukan perkawinan siri seperti perkawinan ijab qabul pada umumnya dengan memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam (Fiqh) hanya saja tidak dicatatkan karena masih terikat sebagai pasangan suami istri yang berstatus resmi dengan yang lain.

Hasil analisis dari penulis menunjukkan bahwa hukum yang ada di Desa Kejawan Kecamatan Grujugan kurang adanya dukungan dari norma lain sehingga fungsi dari norma hukum tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan tidak berjalan dengan baik maka mengakibatkan gejala sosial seperti perkawinan siri yang terjadi tersebut. Disini sosiologi hukum di masyarakat desa Kejawan

Kecamatan Grujungan tidak mampu memberikan pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.

Daftar Pustaka

- Abidin, Ibnu Radd . 1998. *Al-Mukhtar 'Ala*. Al-Daar Al-Mukhtar.
- Abu al-fadl jamal al-din Muhammad bin Mukrim al-ansari Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*. Bairut : Dar Sadir, 1990), h.356-357.
- Al Qur'an Kemenag RI
- Al Qur'an Kemenag RI
- Al-Abbas Muhammad, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani (Cet. 3; Mesir: Dar al-Itisam, 2004)
- Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, vol.4,
- Bisri Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Bisri Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Fiqih Munakahat 1*, (cet. Ke-1)
- Hazim Abu, *Fikih idola, terjemah fathul qorib tentang Hukum-hum dalam pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya*. (Jawa Barat : Mukjizat, 2012)
- Ibn Mājah Abū Abdllah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Majah*, vol. 3, (T.t.: Maktabah Abī al-Mu'āfi, t.th.
- Imam taqiyuddin abi bakar bin muhammad al husaini, *kifayah al akhyar*, (Surabaya: syirkah bungkul indah, t.th.), juz 2
- Kuzairi Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Rajawali, 1995),
- Luthfi Musthafa dan Luthfy Musthafa : *nikah sirri*, Surakarta 2010
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Modern*, (Yogyakarta ; Graha Ilmu, 2011), hal.4.
- Mukhtar Kamal, *Asas-asab hukum islam terhadap perkawinan*, Jakarta 1947
- Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta 1974)
- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, (Surabaya: Khalista, 2010
- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi (Tinjauan Hukum Islam)*, (Surabaya: Khalista, 2010
- Nur Djaman, *Fikih Munkahat*, Semarang : Dina Utama, 1993
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 1997)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 1997)
- Seluruh rukun dan syarat tersebut dirangkum dari al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā alMadhāhib al-Arba'ah*, vol. 4, 14 dst. Lihat juga Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, 469 dst. Lihat juga al-

Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 9, 6534 dst. Lihat juga Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtabid*, vol. 2, 3 dst.

Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004)

Susanto Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007),

Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat* (Yogyakarta: LKIS, 2000)

Zainie Asyhadie, Saharuddin, dkk, *Hukum Keluarga tentang pengertian dan dasar-dasar perkawinan*, (Depok : Rajawali 2020)